

1. Dinas Pendidikan

Penambahan anggaran pendidikan diarahkan untuk keterjangkauan layanan bidang pendidikan dalam upaya:

- a. meningkatkan angka rata-rata lama sekolah meliputi kejar paket B, paket C inovatif, blank zonasi, sarana prasarana pendidikan dampak bandara;
- b. Kesejahteraan tenaga pendidik meliputi BOSDA madin dan THR guru TPG;
- c. Peningkatan manajemen sekolah, sarana prasarana pembelajaran dan Hibah Sekolah Swasta dan Madrasah serta Rehab sekolah;

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Penambahan dinas pertanian dan perkebunan diarahkan untuk:

- a. Sarana prasarana dalam menghadapi anomali iklim;
 - b. Peningkatan dan pemberdayaan SDM petani;
 - c. Pasca panen dan olahan serta produk turunannya;
 - d. Kegiatan yang mendukung integrated farming, corporate farming dan urban farming;
 - e. Pupuk organik dan penyediaan sarpras pengendalian OPT;
- Terhadap sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya tidak mengalami pengurangan namun penyesuaian sesuai dengan juknis DAK Fisik bidang Pertanian.

3. Dinas Sosial

Penambahan kurang lebih sekitar 14 Miliar diperlukan untuk bantuan langsung tunai bersumber dana dari DBHCHT untuk bidang kesejahteraan masyarakat, mengingat bantuan langsung tunai diharapkan bisa terserap sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penerima manfaat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah sebagai berikut:

- a. Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau;
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengurangan sebesar 42 Miliar terjadi bukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melainkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebabkan pembangunan stadion tahap 2 direncanakan menggunakan dana APBN.